



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR :500.12.6/Kep.319-Diskominfostandi/VI/2024
TENTANG**

ORGANISASI DEWAN KOTA CERDAS KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan, pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kota Cerdas dapat sesuai dengan perencanaan dan tata kelola yang terpadu dan konsisten;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Organisasi Dewan Kota Cerdas Kota Bekasi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfostandi	
Plh. Kabag Hukum	

21

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 13 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 10 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 11 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 1 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 110 Tahun 2016 tentang Pengembangan Kota Cerdas Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 110 Seri E);

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfostandi	✕
Pih. Kabag Hukum	

26

Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2021 tentang
14. Perencanaan, Kelembagaan dan Penyelenggaraan Kota
Cerdas di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun
2021 Nomor 32 Seri E);

Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 500.12.6/Kep.159-
15. DiskominfoStandi/III/2024 Tim Pemilihan Kepengurusan
Dewan Kota Cerdas.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Nomor : 500.12.6/BA.3358/
DiskominfoStandi.Egov perihal Rapat Penataan Kelembagaan
Kota Cerdas Tanggal 06 Desember 2023;
 2. Berita Acara Rapat Nomor : 500.12.6/101.1/
DiskominfoStandi.egov perihal Rapat Persiapan Pemilihan
Kepengurusan Dewan Kota Cerdas Tanggal 18 Maret 2024;
 3. Berita Acara Rapat Nomor : 500.12.6.1/2806/
DiskominfoStandi.Egov perihal Rapat Pembahasan
penyelenggaraan pemilihan Calon Kepengurusan Dewan
Kota Cerdas Kota Bekasi Tanggal 28 Mei 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Organisasi Dewan Kota Cerdas Kota Bekasi.

KEDUA : Organisasi Dewan Kota Cerdas Kota Bekasi sebagaimana
dimaksud Diktum **KESATU** adalah lembaga yang bersifat
independen sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antar
berbagai pemangku kepentingan dalam perencanaan, monitoring
dan evaluasi pengembangan Kota Cerdas Bekasi.

KETIGA : Organisasi Dewan Kota Cerdas Kota Bekasi sebagaimana
dimaksud Diktum **KESATU**, memiliki tugas utama :

- a. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi
rencana induk kota cerdas secara berkala setiap tahapannya;
- b. memberikan masukan serta rekomendasi atas monitoring
dan evaluasi yang dilakukan pada siklus perencanaan dan
implementasi berikutnya untuk mendorong akselerasi dan
perbaikan pengembangan kota cerdas selanjutnya;
- c. menyusun draf hasil analisis dan rekomendasi-rekomendasi
untuk pencapaian kinerja yang lebih baik di waktu yang
akan datang;
- d. menyepakati pembagian peran sesuai komisi dan komitmen
implementasi antara pemerintah, akademisi, masyarakat dan
sektor dunia usaha, untuk mencapai tujuan pembangunan
Kota Cerdas Bekasi;

KEEMPAT : Organisasi dan Uraian Tugas Dewan Kota Cerdas sebagaimana
dimaksud Diktum **KETIGA** tercantum dalam Lampiran I
Keputusan ini.


Paraf Koordinasi	
Kepala DiskominfoStandi	↓
Pih. Kabag Hukum	↙

26

- KELIMA** : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Dewan Kota Cerdas dibentuk Sekretariat yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan informatika yang ditetapkan Oleh Kepala Dinas sebagai Pelaksana Kesekretariatan Dewan Kota Cerdas.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun Berjalan.
- KETUJUJUH** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 050/Kep.306-Bappeda/VI/2017 tentang Struktur Organisasi Dewan Kota Cerdas Bekasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga tahun) sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 28 Juni 2024

Pj. WALI KOTA BEKASI,

Paraf Hierarki	
Plh. Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan	
Kepala Diskominfo	
Sekretaris Diskominfo	
Plh. Kepala Bagian Hukum	
Kepala Bidang E-Government	



28/6

R. GANI MUHAMAD

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Inspektur Kota Bekasi.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR:500.12.6/Kep.319-Diskominfostandi
 TENTANG ORGANISASI / VI/2024
 DEWAN KOTA CERDAS BEKASI

STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS
 DEWAN KOTA CERDAS BEKASI

NO.	KEDUDUKAN	JABATAN / NAMA	URAIAN TUGAS
I.	PENGARAH	Pj. WALI KOTA	Memberikan arahan, pertimbangan dan saran dan pendapat dalam penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan Kota Cerdas.
II.	KETUA	SEKRETARIS DAERAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memimpin dan bertanggung jawab dalam Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Kota Cerdas agar dapat berjalan optimal; 2. Membuat kebijakan yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Kota Cerdas; 3. Membangun komunikasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait penyelenggaraan Kota Cerdas; 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan program Kota Cerdas di seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi; 5. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Penyelenggaraan Kota Cerdas; 6. Melaporkan hasil penyelenggaraan Kegiatan Kota Cerdas Kepada Wali Kota.
III.	WAKIL KETUA	ASISTEN PEMERINTAHAN	Membantu pelaksanaan tugas Ketua dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kota Cerdas.
IV.	SEKRETARIS	KEPALA DISKOMINFOSTANDI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi komunikasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait penyelenggaraan Kota Cerdas; 2. Melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan administrasi dan dokumentasi Penyelenggaraan Kegiatan Kota Cerdas; 3. Menyiapkan dan menyusun laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Implementasi Penyelenggaraan Kota Cerdas.

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfostandi	
Pjh. Kabag Hukum	

2.1

V.	KOMISI KOTA CERDAS		
1.	Komisi Tata Kelola Pemerintahan Kota Cerdas (Smart Governance)	Dr. Haris Budiyono, Ir., M.T	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan masukan, saran dan pendapat terkait penyelenggaraan Smart Governance dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan implementasi Penyelenggaraan Kota Cerdas meliputi : Pengembangan Pelayanan Publik (Public Servis), Pengembangan Kebijakan Publik (Public Policy) dan Pengembangan Tata Kelola Birokrasi (Bureaucracy); 2. Menyusun draf hasil analisis dan rekomendasi-rekomendasi untuk pencapaian kinerja yang lebih baik di waktu yang akan datang; 3. Membantu pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan program pemerintah daerah terkait dengan Smart Governance.
	Komisi Pencitraan Daerah Kota Cerdas (Smart Branding)	Ar. Hendiyanto, M.T., IAI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan masukan, saran dan pendapat terkait penyelenggaraan Smart Branding dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan implementasi Penyelenggaraan Kota Cerdas meliputi : Pembangunan dan Pemasaran Ekosistem Pariwisata (Tourism Branding), Pembangunan Platform dan Pemasaran Ekosistem Bisnis Daerah (Business Branding) dan Pembangunan dan Pemasaran Wajah Kota (City Appearance Branding). 2. Menyusun draf hasil analisis dan rekomendasi-rekomendasi untuk pencapaian kinerja yang lebih baik di waktu yang akan datang; 3. Membantu pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan program pemerintah daerah terkait dengan Smart Branding.

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfostandi	
Plh. Kabag Hukum	

76

<p>Komisi Ekonomi Kota Cerdas (Smart Economy)</p>	<p>Dr. Zahara Tussoleha Rony, S.Pd, M.M</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan masukan, saran dan pendapat terkait penyelenggaraan Smart Economy dalam rangka Peningkatkan kualitas perencanaan dan implementasi Penyelenggaraan Kota Cerdas meliputi : Pembangunan Ekosistem Industri Yang Berdaya Saing (Industry), Pengembangan Kesejahteraan Rakyat (Walfare), dan Pembangunan Ekosistem Transaksi Keuangan (Transaction); 2. Menyusun draf hasil analisis dan rekomendasi-rekomendasi untuk pencapaian kinerja yang lebih baik di waktu yang akan datang; 3. Membantu pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan program pemerintah daerah terkait dengan Smart Economy.
<p>Komisi Kehidupan Kota Cerdas (Smart Living)</p>	<p>R. Sanny Poerwa S, S.T., M.T</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan masukan, saran dan pendapat terkait penyelenggaraan Smart Living dalam rangka Peningkatkan kualitas perencanaan dan implementasi Penyelenggaraan Kota Cerdas meliputi : Pengembangan Harmonisasi Tata Ruang Wilayah (Harmony), Pengembangan Prasarana Kesehatan (Health), dan Penyediaan Saran Telekomunikasi dan Transportasi (Mobility); 2. Menyusun draf hasil analisis dan rekomendasi-rekomendasi untuk pencapaian kinerja yang lebih baik di waktu yang akan datang; 3. Membantu pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan program pemerintah daerah terkait dengan Smart Living.

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfostandi	↓
Plh. Kabag Hukum	↓

20

	Komisi Masyarakat Kota Cerdas (Smart Society)	Usep Satriana, S.E., AAAIK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan masukan, saran dan pendapat terkait penyelenggaraan Smart Society dalam rangka Peningkatkan kualitas perencanaan dan implementasi Penyelenggaraan Kota Cerdas meliputi : Pengembangan Interaksi Masyarakat Yang Efisien (Community), Membangun Ekosistem Belajar Yang Efisien (Learning) dan Pengembangan Sistem Keamanan Masyarakat (Security). 2. Menyusun draf hasil analisis dan rekomendasi-rekomendasi untuk pencapaian kinerja yang lebih baik di waktu yang akan datang; 3. Membantu pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan program pemerintah daerah terkait dengan Smart Society.
	Komisi Lingkungan Hidup Kota Cerdas (Smart Environment)	Prof. Dr. Sony Teguh Trilaksono, M.Ed, MBA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan masukan, saran dan pendapat terkait penyelenggaraan Smart Environment dalam rangka Peningkatkan kualitas perencanaan dan implementasi Penyelenggaraan Kota Cerdas meliputi : Pengembangan Proteksi Lingkungan (Protection), Pengembangan Tata Kelola Sampah dan Limbah (Waste) dan Pengembangan Tata Kelola Energi Yang Bertanggung Jawab (Energy) 2. Menyusun draf hasil analisis dan rekomendasi-rekomendasi untuk pencapaian kinerja yang lebih baik di waktu yang akan datang; 3. Membantu pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan program pemerintah daerah terkait dengan Smart Environment.

Paraf Hierarki	
Plh. Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan	
Kepala Diskominfostandi	
Sekretaris Diskominfostandi	
Plh. Kepala Bagian Hukum	
Kepala Bidang E-Government	

Pj. WALI KOTA BEKASI,

R. GANI MUHAMAD